



**PUTUSAN**

**Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/31 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor., sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Semarang/16 Juli 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surakarta Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2018 dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah No.Akta nikah, tertanggal 23 April 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Cbn



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Kabupaten Bogor dan selama Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dimana tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;

4.2. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang dari tahun 2018;

4.3. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah rumah tangga kepada penggugat ;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat Tergugat terjadi pada pertengahan bulan mei 2018, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediamannya bersama sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena penggugat merasa tidak sanggup mengurus segala kebutuhan dan permasalahan keluarga tanpa bantuan dari tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa terhadap biaya atas perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat; tidak jelas sehingga Tergugat; tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat alamat

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliensyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Cbn



**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>360.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);